



P E D O M A N
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
GURU BERDEDIKASI
DI SEKOLAH INDONESIA LUAR NEGERI
TAHUN 2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
2017

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan instrumen utama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Salah satu arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan adalah Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan pendidik sehingga mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti sebagai perwujudan revolusi mental agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan pendidik. Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk pengembangan profesionalisme guru.

Dilihat dari posisinya, guru merupakan unsur penentu utama bagi keberhasilan pendidikan. Semua pihak mengakui bahwa guru perlu memperoleh penghargaan yang wajar dan adil. Pemberian penghargaan kepada guru yang Berdedikasi tinggi merupakan salah satu upaya nyata untuk memposisikan guru sebagai insan pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa guru yang Berdedikasi dan berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Pengertian ayat tersebut termasuk guru-guru yang bertugas karena kepentingan nasional yaitu guru-guru di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).

Pemberian penghargaan terhadap guru SILN diharapkan dapat lebih meningkatkan dedikasi dan komitmen guru SILN dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan mendukung misi perwakilan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman di bidang pendidikan bagi WNI di luar negeri.

Pedoman pemberian penghargaan ini merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bagi guru SILN berdedikasi bagi Perwakilan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Jakarta, Februari 2017

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar,

Poppy Dewi Puspitawati

NIP. 1963051 198803 2 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
A. Sasaran.....	3
B. Hasil yang Diharapkan.....	3
C. Dampak.....	4
D. Alur Pengiriman Guru Berdedikasi SILN.....	4
BAB II PENGERTIAN, ASAS, DAN KRITERIA.....	5
A. Pengertian.....	5
B. Asas-Asas Penghargaan.....	5
C. Kriteria.....	6
BAB III PENYELENGGARAAN.....	11
A. Prosedur Penetapan.....	11
B. Pejabat yang Menetapkan.....	11
C. Penghargaan dan Pembiayaan.....	11
D. Pemanggilan Peserta.....	11
E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	12
BAB IV PENETAPAN GURU BERDEDIKASI.....	13
A. Instrumen.....	13
B. Penskoran.....	14
C. Penentuan Pemenang.....	15
BAB V PENUTUP.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan nasional meletakkan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Lembaga pendidikan persekolahan merupakan wahana sangat strategis bagi usaha peningkatan mutu SDM, dimana guru menjadi pelaku utamanya. Pasal 4 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Layanan pendidikan persekolahan yang bermutu merupakan keharusan, karena hal itu akan melahirkan bangsa dan generasi muda yang memiliki kecerdasan tinggi, yang mampu melaksanakan seluruh aspek pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Layanan pendidikan yang bermutu dimaksud menjadi hak setiap warga negara baik di wilayah NKRI maupun yang sedang berada di Luar Negeri. Pasal 5 ayat (1) dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dalam menjalankan tugasnya, guru SILN dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang cukup menantang seperti lingkungan pekerjaan dibawah dua kementerian yaitu kementerian luar negeri dan kementerian pendidikan dan kebudayaan, peraturan negara setempat terkait perijinan dan status sekolah, misi sekolah Indonesia luar negeri bukan sekedar memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu tetapi harus menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan mendukung misi perwakilan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman di bidang pendidikan bagi WNI di luar negeri

Istilah guru SILN menurut Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Nomor 7 tahun 2015 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2015 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang dipekerjakan pada SILN.

Atas pengabdian dan darma baktinya terhadap bangsa dan negara, seharusnya guru SILN diberi penghargaan. Pemberian penghargaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan sebagai penjabaran Undang – undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda – tanda Kehormatan (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 4 Tembusan Lembaran Negara Nomor 1789).

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa guru yang Berdedikasi dan berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Guru SILN yang memperoleh penghargaan sebagai guru berdedikasi mereka yang memenuhi kriteria umum dan khusus yang ditetapkan. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi guru SILN dalam meningkatkan kemampuan profesional di dalam tugasnya.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum pemberian penghargaan bagi guru PK yang Berdedikasi dan berprestasi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2015 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

C. Tujuan

Pedoman guru berdedikasi SILN disusun dengan tujuan:

1. Menjadi panduan Perwakilan RI dalam proses penetapan penghargaan guru berdedikasi SILN;
2. Menjadi sumber informasi bagi instansi yang terkait; dan
3. Menjadi sumber informasi bagi guru di SILN.

A. Sasaran

Guru-guru yang bertugas di Sekolah Indonesia Luar Negeri baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

No	Nama SILN	Negara	Jumlah Guru diusulkan
1.	Sekolah Indonesia Bangkok	Thailand	1
2.	Sekolah Indonesia Cairo	Mesir	1
3.	Sekolah Indonesia Davao	Philipina	1
4.	Sekolah Indonesia Jeddah	Arab Saudi	1
5.	Sekolah Indonesia Kota Kinabalu	Malaysia	1
6.	Sekolah Indonesia Kuala Lumpur	Malaysia	1
7.	Sekolah Indonesia Mekkah	Arab Saudi	1
8.	Sekolah Indonesia Moscow	Rusia	1
9.	Sekolah Indonesia Netherland	Belanda	1
10.	Sekolah Indonesia Riyadh	Arab Saudi	1
11.	Sekolah Indonesia Singapur	Singapura	1
12.	Sekolah Indonesia Tokyo	Jepang	1
13.	Sekolah Indonesia Yangon	Myanmar	1
	Jumlah		13

B. Hasil yang Diharapkan

1. Terpilihnya guru SILN yang berdedikasi sesuai kriteria yang ditetapkan.
2. Terwujudnya peningkatan harkat dan martabat guru SILN.
3. Adanya peningkatan motivasi guru SILN untuk selalu berdedikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
4. Adanya kompetisi yang sehat antar guru SILN dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran.

C. Dampak

1. Meningkatnya keprofesionalan guru, proses, hasil dan mutu pembelajaran.
2. Meningkatnya rasa percaya diri, sikap dan perilaku guru SILN
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan seleksi guru SILN yang berdedikasi.

D. Alur Pengiriman Guru Berdedikasi SILN



BAB II

PENGERTIAN, ASAS, DAN KRITERIA

A. Pengertian

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Guru SILN adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang dipekerjakan pada SILN.
3. Guru SILN berdedikasi adalah guru yang memenuhi kriteria umum dan khusus baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang ditetapkan pada pedoman ini dan terpilih untuk menerima penghargaan tingkat nasional.

B. Asas-Asas Penghargaan

1. Asas Akuntabilitas

Pemberian penghargaan harus didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengikutsertakan semua unsur yang terkait.

2. Asas Keadilan

Pemberian penghargaan kepada guru SILN harus sepenuhnya didasarkan atas pertimbangan keadilan berdasarkan prestasi, pengabdian, dedikasi dan loyalitasnya dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas; bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau golongan berdasarkan suku, agama, ras, daerah.

3. Asas Demokrasi

Pemberian penghargaan harus memberikan peluang yang sama pada semua guru SILN untuk berkompetisi secara bebas dalam mengimplementasikan profesionalitasnya melalui kreativitas, inisiatif, prakarsa, dan kepeloporan dalam bekerja, sepanjang tidak merugikan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara.

4. Asas Keterbukaan

Pemberian penghargaan diberikan kesempatan secara terbuka kepada guru SILN

di 13 Sekolah Indonesia Luar Negeri.

5. Asas Transparansi

Kriteria dan mekanisme penilaian dalam pemilihan guru SILN berdedikasi dan berprestasi dilakukan secara transparansi.

6. Asas Motivasi dan Promosi

Pemberian penghargaan harus difokuskan pada aspek–aspek yang berhubungan dengan pekerjaan guru SILN sebagai suatu profesi/prestasi, kinerja, pengabdian, kesetiaan, disiplin, dedikasi dan loyalitas, agar berfungsi untuk meningkatkan motivasi kerja dan berpengaruh pada pengembangan kariernya.

7. Asas Penghargaan

Pemberian penghargaan kepada guru SILN diberikan sebagai wujud pengakuan terhadap profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru.

8. Asas Arus Bawah

Pemberian penghargaan harus didasari oleh kepercayaan pada kemampuan pemangku kepentingan yang secara langsung mengamati dan mengikuti kegiatan guru SILN dalam melaksanakan tugas profesinya.

C. Kriteria

1. Kriteria Umum

- a. Berstatus sebagai guru PNS atau guru bukan PNS yang masih aktif mengajar pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perwakilan RI dan atau masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau Kepala Perwakilan.
- b. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Sarjana (S1) atau memiliki pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan / bimbingan teknis yang relevan dengan bidang tugasnya.
- c. Memiliki sertifikat pendidik atau NUPTK
- d. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak pertama kali diangkat menjadi guru SILN.
- e. Tidak pernah terkena hukuman disiplin pegawai.

Dokumen pendukung tersebut di atas dimasukkan dalam portofolio.

2. Kriteria Khusus

a. Kepala Sekolah menetapkan guru SILN yang memiliki kompetensi meliputi:

1) Kompetensi Pedagogik

- a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual
- b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
- c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
- d) Menyelenggarakan pembelajaran/pengembangan yang mendidik
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran/ pengembangan yang mendidik
- f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
- g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
- h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
- i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
- j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

2) Kompetensi Profesional

- a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
- b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
- c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
- d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

3) **Kompetensi Kepribadian**

- a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
- b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
- c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang sabar, tekun, mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
- d) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
- e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru

4) **Kompetensi Sosial**

- a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
- b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat
- c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh Perwakilan RI yang memiliki keragaman sosial budaya
- d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain (Perwakilan/Masyarakat lokal) secara lisan dan tulisan atau bentuk lain

b. Memiliki dedikasi dan komitmen kerja yang menonjol

Dalam penetapan calon guru SILN yang berdedikasi untuk diberi penghargaan, kriteria dedikasi dan komitmen kerja yang menonjol bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kriteria tersebut dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dasar, sehingga guru SILN berdedikasi yang terpilih untuk menerima penghargaan benar-benar layak dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kriteria dedikasi dimaksud meliputi :

1) Pelaksanaan tugas

(dibuktikan dengan penilaian oleh Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Perwakilan)

- a) Konsisten dalam membuat perangkat pembelajaran.
 - b) Kecakapan dalam melaksanakan kegiatan atau proses belajar mengajar
 - c) Keterampilan mengelola kelas sehingga tercipta suasana tertib.
 - d) Kemampuan melaksanakan komunikasi yang efektif di kelas.
 - e) Konsisten dalam melaksanakan pengolahan dan analisis hasil penilaian peserta didik, serta menindaklanjutinya.
 - f) Objektivitas dalam memberikan nilai peserta didik.
- 2) Hasil pelaksanaan tugas
- a) Kemampuan dalam merencanakan program pembelajaran yang dibuktikan dengan Silabus dan RPP terbaiknya.
 - b) Terampil mengelola pembelajaran di kelasnya yang dibuktikan dengan hasil penilaian dari kepala sekolah.
 - c) Penemuan metode/pendekatan yang inovatif, pengembangan/ pengayaan materi dan/ atau alat peraga baru dalam pembelajaran dan dampaknya terhadap prestasi peserta didik dibuktikan dengan karya tulis ilmiah.
 - d) Memiliki sifat inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan sumber/alat peraga yang ada di lingkungan setempat untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan hasil penilaian peserta didik yang ditandatangani oleh kepala sekolah
 - e) Kemampuan melaksanakan penilaian terhadap proses pembelajaran yang dibuktikan dengan hasil penilaian peserta didik yang ditandatangani oleh kepala sekolah.
 - f) Kemampuan memprakarsai suatu kegiatan, dibuktikan surat keputusan dari kepala sekolah.
 - g) Mampu menghasilkan peserta didik yang mandiri dibuktikan dengan keterangan dari komite sekolah dan alumni.
- 3) Sifat terpuji
- a) Kemampuan menyampaikan pendapat, secara lisan atau tertulis.
 - b) Kesiediaan untuk mendengar/menghargai pendapat orang lain
 - c) Sopan santun

- d) Disiplin kerja dibuktikan dengan daftar hadir selama 1(satu) tahun terakhir.
 - e) Tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas dibuktikan surat keterangan dari kepala sekolah.
 - f) Kemampuan bekerjasama dibuktikan surat keterangan dari teman sejawat dan kepala sekolah.
 - g) Stabilitas emosi dibuktikan surat keterangan dari kepala sekolah
- 4) Jiwa pendidik
- a) Menyayangi dan mengayomi peserta didik.
 - b) Memberikan bimbingan secara optimal kepada peserta didik.
 - c) Mampu mendeteksi kelemahan dan keunggulan belajar peserta didik
 - d) Memiliki keteladanan.
- 5) Pemahaman wawasan kependidikan:
- a) Pemahaman mengenai landasan kependidikan, antara lain mengenal dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
 - b) Memahami peran pendidikan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c) Pemahaman mengenai visi dan misi terhadap peningkatan mutu pendidikan.
 - d) Program dan arah kebijakan peningkatan mutu Pendidikan Khusus.
- 6) Partisipasi dalam kemasyarakatan (dibuktikan dengan keterangan dari organisasi ybs.)
- a) Keikutsertaan dalam organisasi dan/atau prestasi yang dicapai dalam kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan
 - b) Keikutsertaan dalam organisasi dan/atau prestasi yang dicapai dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga.
 - c) Keikutsertaan dalam organisasi profesi
- 7) Penguasaan IT dan Bahasa Asing.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pemilihan guru SILN berdedikasi dilakukan melalui penilaian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SILN dan Perwakilan RI mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan.

A. Prosedur Penetapan

1. Sekolah menetapkan dan mengusulkan nama calon guru SILN berdedikasi kepada Perwakilan RI.
2. Kepala Perwakilan RI mengusulkan calon guru SILN berdedikasi ke Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, disertai dokumen yang dipersyaratkan untuk mengikuti *pemberian penghargaan guru berdedikasi pada SILN*

B. Pejabat yang Menetapkan

Kepala Perwakilan RI menetapkan 1 (satu) guru SILN berdedikasi Tahun 2017

C. Penghargaan dan Pembiayaan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan piagam dan penghargaan lainnya kepada guru SILN Berdedikasi.

- a. Biaya transportasi pulang pergi dari tempat tugas yang bersangkutan dibebankan kepada anggaran masing-masing.
- b. Biaya akomodasi selama mengikuti seleksi di Jakarta menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar).

D. Pemanggilan Peserta

Pengiriman nama calon penerima penghargaan guru SILN berdedikasi harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan administrasi
 - a) SK penetapan guru SILN berdedikasi dari Kepala Perwakilan.
 - b) Fotocopy SK Pengangkatan sebagai guru SILN dari pejabat yang berwenang yang dilegalisir.
 - c) Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir.
 - d) Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
 - e) Biodata dengan format sebagaimana terlampir.
 - f) Surat Keterangan uraian prestasi dengan format terlampir.

2. Portofolio minimal 3 tahun terakhir
3. Membuat karya ilmiah sesuai bidang kekhususannya yang belum pernah digunakan untuk kepentingan lain.
4. Keterangan atau penjelasan dari Kepala Sekolah dengan diketahui oleh Kepala Perwakilan mengenai dedikasi guru SILN yang bersangkutan dan hasil kerja yang pernah dicapai selama menjalankan tugas kedinasan dan kemasyarakatan (format terlampir).
5. Ukuran baju PSL (pakaian sipil lengkap) untuk guru laki-laki dan *blazer* untuk guru perempuan.(format terlampir)

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Seleksi dan pemberian penghargaan kepada guru SILN Berdedikasi tingkat nasional dilaksanakan **bulan Agustus 2017**

Jadwal Kegiatan Tentatif

No	Kegiatan	April 2017	Mei 2017	Juni 2017	Juli 2017	Agustus 2017
1	Pemilihan/penunjukan di tingkat satuan pendidikan SILN	■	■	■	■	
2	SK Kepala Perwakilan			■	■	
3	Pengiriman Portofolio, Karya Tulis				■	■
4	Pelaksanaan Seleksi di Tingkat Nasional					■

Nama, biodata, Surat Keputusan (SK) penetapan guru SILN berdedikasi calon penerima penghargaan dikirim kepada Panitia Nasional **selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2017** (cap pos) dengan alamat :

Direktur Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
Up. Kasubdit PK PLK dan SILN
Gedung D Lantai 15 Kompleks Kemdikbud
Jalan Jend. Sudirman, Jakarta
Email: sekrepklkdikdas@gmail.com
Kontak Person:

1. Rustinah (081286270208)

2. Meinar Surawidarti (08567362751)

BAB IV

PENETAPAN GURU BERDEDIKASI

Kepala Sekolah SILN dalam menetapkan guru berdedikasi di sekolahnya, dapat melalui pengamatan secara berkala atau dapat dengan melakukan penilaian melalui instrumen dan penskoran sebagai berikut:

A. Instrumen

Instrumen penilaian sebagai rujukan Kepala Sekolah SILN dalam menentukan kriteria guru berdedikasi. Adapun instrumen yang dapat digunakan berupa:

1. Rubrik Penilaian Portofolio

Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang berkenaan dengan:

- a. kualifikasi akademik;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengalaman mengajar;
- d. perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kelas serta pembelajaran;
- e. prestasi akademik;
- f. karya pengembangan profesi;
- g. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- h. pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang pendidikan dan sosial;
- i. penghargaan yang relevan di bidang pendidikan; dan
- j. surat tugas sebagai guru.

2. Rubrik penilaian kompetensi sosial dan kepribadian

Rubrik ini merupakan hasil penilaian/pengamatan dari teman sejawat, atasan langsung/kepala sekolah, dan perwakilan RI.

3. Karya Ilmiah

Digunakan untuk mengukur kemampuan dalam menuangkan ide, pikiran, dan pengalaman terbaik/unggul selama melaksanakan fungsi-fungsi guru. Karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian atau pengalaman terbaik/unggul, yang ditulis sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

4. Wawancara

Dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, dedikasi dalam pelaksanaan tugas, dan kompetensi penunjang (penguasaan bahasa Inggris, ICT, dan bidang seni).

B. Penskoran

1. Portofolio dan Rubrik (kompetensi sosial dan kepribadian)

Dokumen portofolio yang dinilai adalah yang didapatkan selama 3 tahun terakhir yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru SILN. Nilai kumulatif portofolio dan rubrik kompetensi sosial kepribadian dikonversi ke nilai 100 (nilai perolehan dibagi nilai maksimal dikali 100).

2. Karya Ilmiah dan Presentasi

Penskoran untuk karya ilmiah ditetapkan berdasarkan skala penilaian dengan kriteria:

a. Naskah Karya Ilmiah

No.	Kriteria	Nilai Maksimal
1	Sistematika penulisan	10
2	Orisinalitas	15
3	Manfaat	20
4	Ilmiah	25
5	Konsistensi isi	15
6	Referensi	15
	Jumlah	100

b. Presentasi

No.	Kriteria	Nilai Maksimal
1.	Teknik Presentasi	25
2.	Penggunaan IT	20
3.	Kemampuan Mempertahankan Konsep	35
4.	Penampilan	20
	Jumlah Maksimal	100

3. Wawancara

Rentang skor untuk setiap komponen berkisar 1 – 10, dengan bobot setiap komponen dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kompetensi guru SILN : 50%
- b. Wawasan pendidikan : 40%
- d. Kompetensi Tambahan : 10%

Nilai akhir dikonversi menjadi 100

C. Penentuan Pemenang

Penentuan pemenang didasarkan pada nilai akhir jumlah skor dengan bobot dari setiap aspek yang dinilai sebagai berikut:

- 1) Dokumen Portofolio dan Rubrik : 35%
- 2) Karya Ilmiah dan Presentasi : 35%
- 3) Wawancara : 30%

BAB V

PENUTUP

Kegiatan penghargaan bagi Guru SILN diharapkan menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara nasional. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme guru. Salah satu indikatornya adalah guru sebagai agen pembelajaran untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus, agar mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai upaya dalam mewujudkan revolusi mental.

Program ini merupakan wujud nyata, bahwa pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, terutama bagi mereka yang berdedikasi dan berprestasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Mudah-mudahan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemberian penghargaan bagi guru SILN.


BIODATA PESERTA
PENERIMA PENGHARGAAN GURU SILN BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017

(Diisi dengan huruf kapital/huruf besar dan jelas)

1. Nama(lengkap dengan gelar) :
2. NIP/NIY/Sejenisnya * :
3. J a b a t a n :
4. Pangkat, Golongan ruang :
5. Masa kerja :
6. Tempat, tanggal lahir :
7. A g a m a :
8. Jenis kelamin :
9. Mata pelajaran yang diajarkan :
10. Pendidikan terakhir :
11. Fakultas/jurusan :
12. Hobi :
13. Status perkawinan :
14. Bahasa asing yang dikuasai :
15. Diklat/workshop/seminar :
- Yang diikuti :
16. Riwayat pekerjaan/Jabatan :
17. Kegiatan Profesi yang diikuti : Anggota/Pengurus (Aktif/Tidak Aktif)*
18. Alamat Sekolah :
- a. Nama Sekolah :
- b. Jalan :
- c. Kota :
- d. Negara :
- f. Kode Pos :
- g. No.Telp. Sekolah/kantor : (.....)
19. Alamat Rumah di Indonesia :
- a. Jalan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Provinsi :
- e. Kode Pos :
- f. No. Telp. Rumah : (.....)

(tempat & tanggal)....., 2017

(tanda tangan)



(.....)

NIP.

Catatan :

1. apabila tempat yang disediakan kurang, dapat ditulis pada kertas lain.
2. *) pilih salah satu

KOP SEKOLAH GURU YANG BERSANGKUTAN

**SURAT KETERANGAN URAIAN DEDIKASI DAN PRESTASI
NOMOR :**

- A. Nama :.....(diisi nama Kepala Sekolah)
NIP :.....
Pangkat/Golongan :.....
Jabatan :.....
Alamat Sekolah :.....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dedikasi yang diuraikan ini benar-benar dilakukan dan/atau diperoleh guru tersebut di bawah ini

- B. Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/Golongan :.....
Jabatan :.....
Sekolah :.....

C. Uraian Dedikasi yang telah dilakukan (dalam bentuk narasi):
.....
.....
.....
.....

- D. Uraian Prestasi yang diperoleh :
1. Karya Monumental :
(yaitu prestasi luar biasa yang dicapai guru tersebut baik pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional atau Internasional yang sesuai bidang tugas atau di luar bidang tugas)
.....
.....
.....
.....
Tanda Penghargaan :
.....
.....
.....
.....
2. Tanda Jasa yang sangat menonjol/Prestasi Besar :
.....
.....
.....
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui : 2017
Kepala Perwakilan Kepala Sekolah,

(.....) (.....)
NIP.

Ukuran Baju.

Format Pola ukuran baju peserta disediakan dari Panitia Pusat

Nama : _____


Sekolah : _____

No	Ukuran (Dalam Centimeter)		Model (Jas Wanita)
1	Panjang Jas	:	
2	Pundak	:	
3	Dada Keliling (Pas Badan)	:	
4	Pinggang Kelilig (Pas Badan)	:	
5	Pinggul Keliling (Pas Badan)	:	
6	Panjang Lengan	:	
7	Lebar Lengan Bawah	:	
8	Kerah Jas	:	
9	Kerong Tangan	:	
10	Dada Depan	:	
11	Belakang/ Punggung	:	

No	Ukuran (Dalam Centimeter)		Model
1	Panjang Celana/Rok Panjang	:	
2	Pinggang	:	
3	Pesak/Kris	:	
4	Pinggul	:	
5	Paha (1/2 Lingkaran)	:	
6	Lutut (1/2 Lingkaran)	:	
7	Kaki (1/2 Lingkaran)	:	

Nama : _____

Sekolah : _____

No	Ukuran (Dalam Centimeter)		Model (Jas Pria)
1	Panjang Jas	:	
2	Pundak	:	
3	Dada Keliling (Pas Badan)	:	
4	Pinggang Kelilig (Pas Badan)	:	
5	Pinggul Keliling (Pas Badan)	:	
6	Panjang Lengan	:	
7	Lebar Lengan Bawah	:	
8	Kerah Jas	:	
9	Kerong Tangan	:	
10	Dada Depan	:	
11	Belakang/ Punggung	:	

No	Ukuran (Dalam Centimeter)		Model
1	Panjang Celana	:	
2	Pinggang	:	
3	Pesak/Kris	:	
4	Pinggul	:	
5	Paha (1/2 Lingkaran)	:	
6	Lutut (1/2 Lingkaran)	:	
7	Kaki (1/2 Lingkaran)	:	